



PUTUSAN

Nomor:207/Pid.B/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahroni Bin Sani;
2. Tempat lahir : Tarikan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 25Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :RT. 002/001Desa Tarikan Kec.Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani;

TerdakwaSyahroni Bin Saniditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan pada tanggal 09Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30Oktober 2021 sampai dengan tanggal 08Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01Desember 2021 sampai dengan tanggal 20Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05Januari 2022 sampai dengan tanggal 05Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rahdhiantri, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Rahdhiantri&Rekan pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Teuku SulaimanRt. 17 No.31 Kelurahan Pakuan Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/SK-Pid/R&R/XII/2021 tanggal 01Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 219/SK/Pid/2021/PN Snt tertanggal 01 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 207/Pid.B/2021/PN Snt tanggal 06Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2021/PN. Snt tanggal 06Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syahroni Bin Saniterbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidanaPercobaan Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggarDakwaan Kesatu Pasal 365 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahroni Bin Sani dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu balok sepanjang lebih kurang 90 cm (sembilan puluh centimeter);
 - 1 (satu) helai kain segi empat motif bunga warna merah dan hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnyayang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknyaTerdakwa juga tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Terdakwa SYAHRONI BIN ALI pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di RT. 10 Desa Tarikan Kec. Kumpoh Ulu Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menerima telepon dari teman terdakwa yang menagih hutang kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tempo pembayaran selama 2 (dua) hari sehingga terdakwa menjadi panik dan terdakwa berpikir mencari cara untuk mendapatkan uang lalu terdakwa merencanakan untuk mengambil sesuatu barang di rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa agar bisa dijual untuk membayar hutang tersebut. Kemudian terdakwa berjalan kaki keluar dari rumah terdakwa melalui pintu belakang rumah terdakwa dan terdakwa menemukan 1 (satu) lembar kain selendang di semak-semak belakang rumah terdakwa lalu terdakwa mengambil kain tersebut dan membawa ke rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi di RT. 10 Desa Tarikan Kec. Kumpoh Ulu Kab. Muaro Jambi. Sesampainya di rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi, terdakwa menemukan 1 (satu) batang kayu balok lalu terdakwa mengambil dan membawa kayu balok tersebut untuk berjaga-jaga jika ketahuan kemudian terdakwa membuka pintu depan rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi yang dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan menutup kembali pintu rumah tersebut. Setelah terdakwa berada di dalam rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi, terdakwa berdiri di di depan pintu kamar lalu terdakwa menutupi wajah terdakwa hingga batas atas hidung dan mengikatkan di

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kepala terdakwa dengan menggunakan kain selendang yang telah dibawa sebelumnya kemudian terdakwa berjalan mencari sesuatu barang di dalam rumah lalu tak lama kemudian Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi memanggil "Mak...Mak...Mak.." dari dalam kamar sehingga terdakwa menjadi terkejut dan berusaha melarikan diri namun tiba-tiba Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi membuka pintu kamar dan terdakwa berpapasan dengan Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi. Terdakwa yang terkejut semakin panik sehingga terdakwa mengayunkan 1 (satu) batang kayu balok yang telah dibawa sebelumnya ke arah kepala Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi namun Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi berusaha menghindari dengan menoleh ke bagian kanan sehingga pukulan tersebut mengenai kepala Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi sebelah kiri lalu Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi berlari dalam keadaan sempoyongan sehingga terjatuh dan menyenggol toples plastic hingga pecah selanjutnya terdakwa memukul kembali Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu balok sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai belakang telinga kiri Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi kemudian Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi berusaha berdiri dan keluar kamar namun terdakwa kembali memukul Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang sehingga mengenai lengan kiri Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi namun Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi terus berusaha untuk berjalan keluar rumah. Selanjutnya terdakwa menarik lengan kanan Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi dari arah belakang namun Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi berhasil menepis sehingga pegangan tangan terdakwa terlepas dan Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi berhasil melarikan diri dan bertemu dengan saksi Lukman Hakim Bin Ayub di depan rumah yang langsung menolong Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi bersama warga lainnya;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 18/X/KPR/2021 tanggal 6 Oktober 2021 yang dikeluarkan Klinik Pratama Rizky di Sakean yang ditanda tangani oleh Dokter tersebut di atas dr. Yulianti dengan hasil pemeriksaan keadaan umum tanpa sakit sedang kesadaran penuh, emosi stabil, kooperatif, tekanan darah seratus per enam puluh air raksa. Laju nadi seratus kali per menit, laju pernafas dua puluh delapan kali per menit, suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat selsius. Pada pemeriksaan fisik ditemukan pada kepala jarak tiga sentimeter dari tengah kepala dan belakang telinga kiri di temukan luka memar berbentuk tidak beraturan,

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas tidak tegas, warna biru keunguan, bengkak, ada nyeri tekan, dengan ukuran empat sentimeter. Pada siku depan kiri jarak delapan sentimeter dari garis tengah tangan sebelah kiri di temukan luka memar berbentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan, tidak bengkak, tidak nyeri tekan, dengan ukuran satu sentimeter. Pada betis kaki kanan jarak tiga belas sentimeter, tujuh belas sentimeter, dua puluh lima sentimeter dari lutut kiri ditemukan luka lecet, batas tegas ada nyeri tekan, berwarna merah, tidak bengkak, dengan ukuran satu sentimeter dengan KESIMPULAN seorang wanita berusia delapan belas tahun mengadu telah dianiaya oleh pelaku. Pada pemeriksaan fisik di dapatkan luka memar di kepala dan di belakang telinga akibat kekerasan benda tumpul, perlukaan dapat menimbulkan penyakit gegar otak, pendarahan belakang telinga, dan menghalangi pekerjaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (1) Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SYAHRONI BIN ALI pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di RT. 10 Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu Anak korban ANA NASIHA BINTI FAUZI (berusia 17 tahun 10 bulan dan lahir pada tanggal 2 Desember 2003 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 1505-LT-16072013-0009 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Muaro Jambi Drs. Zakaria, M. Si” dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa berjalan kaki keluar dari rumah terdakwa melalui pintu belakang rumah terdakwa dan terdakwa menemukan 1 (satu) lembar kain selendang di semak-semak belakang rumah terdakwa lalu terdakwa mengambil kain tersebut dan membawa kain tersebut sambil berjalan ke rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi di RT. 10 Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi. Sesampainya di rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzi, terdakwa menemukan 1 (satu) batang kayu balok lalu terdakwa mengambil dan membawa kayu balok tersebut kemudian terdakwa membuka pintu depan rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi yang dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan menutup kembali pintu rumah tersebut. Setelah terdakwa berada di dalam rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi, terdakwa berdiri di di depan pintu kamar lalu terdakwa menutupi wajah terdakwa hingga batas atas hidung dan mengikatkan di belakang kepala terdakwa dengan menggunakan kain selendang yang telah dibawa sebelumnya kemudian terdakwa berjalan mencari sesuatu barang di dalam rumah lalu tak lama kemudian Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi memanggil "Mak..Mak..Mak.." dari dalam kamar sehingga terdakwa menjadi terkejut dan berusaha melarikan diri namun tiba-tiba Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi membuka pintu kamar dan terdakwa berpapasan dengan Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi. Terdakwa yang terkejut semakin panik sehingga terdakwa mengayunkan 1 (satu) batang kayu balok yang telah dibawa sebelumnya ke arah kepala Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi namun Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi berusaha menghindar dengan menoleh ke bagian kanan sehingga pukulan tersebut mengenai kepala Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi sebelah kiri lalu Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi berlari dalam keadaan sempoyongan sehingga terjatuh dan menyanggol toples plastic hingga pecah selanjutnya terdakwa memukul kembali Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu balok sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai belakang telinga kiri Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi kemudian Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi berusaha berdiri dan keluar kamar namun terdakwa kembali memukul Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang sehingga mengenai lengan kiri Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi namun Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi terus berusaha untuk berjalan keluar rumah. Selanjutnya terdakwa menarik lengan kanan Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi dari arah belakang namun Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi berhasil menepis sehingga pegangan tangan terdakwa terlepas dan Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi berhasil melarikan diri dan bertemu dengan saksi Lukman Hakim Bin Ayub di depan rumah yang langsung menolong Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi bersama warga lainnya;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 18/X/KPR/2021 tanggal 6 Oktober 2021 yang dikeluarkan Klinik Pratama Rizky di Sakean yang ditanda tangani oleh Dokter tersebut di atas dr. Yulianti dengan hasil pemeriksaan keadaan umum tanpa sakit sedang kesadaran penuh, emosi stabil, kooperatif, tekanan darah seratus per enam puluh air raksa. Laju nadi seratus kali permenit, laju pernafasandua puluh delapan kali per menit, suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat selsius. Pada pemeriksaan fisik ditemukan pada kepala jarak tiga sentimeter dari tengah kepala dan belakang telinga kiri di temukan luka memar berbentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna biru keunguan, bengkak, ada nyeri tekan, dengan ukuran empat sentimeter. Pada siku depan kiri jarak delapan sentimeter dari garis tengah tangan sebelah kiri di temukan luka memar berbentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan, tidak bengkak, tidak nyeri tekan, dengan ukuran satu sentimeter. Pada betis kaki kanan jarak tiga belas sentimeter, tujuh belas sentimeter, dua puluh lima sentimeter dari lutut kiri ditemukan luka lecet, batas tegas ada nyeri tekan, berwarna merah, tidak bengkak, dengan ukuran satu sentimeter dengan KESIMPULAN seorang wanita berusia delapan belas tahun mengadu telah dianiaya oleh pelaku. Pada pemeriksaan fisik di dapatkan luka memar di kepala dan di belakang telinga akibat kekerasan benda tumpul, perlukaan dapat menimbulkan penyakit gegar otak, pendarahan belakang telinga, dan menghalangi pekerjaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KETIGA

Bahwa TerdakwaSYAHRONI BIN ALI pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di RT. 10 Desa Tarikan Kec.Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, telah “dengan sengaja melakukan penganiayaan atau menimbulkan rasa sakit atau luka” dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa berjalan kaki keluar dari rumah terdakwa melalui pintu belakang rumah terdakwa dan terdakwa menemukan 1 (satu) lembar kain selendang di semak-semak belakang rumah terdakwa lalu terdakwa mengambil kain tersebut dan membawa kain tersebut sambil berjalan ke rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi di RT. 10 Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi. Sesampainya di rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi, terdakwa menemukan 1 (satu) batang kayu balok lalu terdakwa mengambil dan membawa kayu balok tersebut kemudian terdakwa membuka pintu depan rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi yang dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan menutup kembali pintu rumah tersebut. Setelah terdakwa berada di dalam rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi, terdakwa berdiri di di depan pintu kamar lalu terdakwa menutupi wajah terdakwa hingga batas atas hidung dan mengikatkan di belakang kepala terdakwa dengan menggunakan kain selendang yang telah dibawa sebelumnya kemudian terdakwa berjalan mencari sesuatu barang di dalam rumah lalu tak lama kemudian Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi memanggil “Mak..Mak..Mak..” dari dalam kamar sehingga terdakwa menjadi terkejut dan berusaha melarikan diri namun tiba-tiba Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi membuka pintu kamar dan terdakwa berpapasan dengan Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi. Terdakwa yang terkejut semakin panik sehingga terdakwa mengayunkan 1 (satu) batang kayu balok yang telah dibawa sebelumnya kea rah kepala Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi namun Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi berusaha menghindar dengan menoleh ke bagian kanan sehingga pukulan tersebut mengenai kepala Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi sebelah kiri lalu Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi berlari dalam keadaan sempoyongan sehingga terjatuh dan menyenggol toples plastic hingga pecah selanjutnya terdakwa memukul kembali Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu balok sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai belakang telinga kiri Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi kemudian Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi berusaha berdiri dan keluar kamar namun terdakwa kembali memukul Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi sebanyak

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kali dari arah belakang sehingga mengenai lengan kiri Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi namun Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi terus berusaha untuk berjalan keluar rumah. Selanjutnya terdakwa menarik lengan kanan Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi dari arah belakang namun Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi berhasil menepis sehingga pegangan tangan terdakwa terlepas dan Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi berhasil melarikan diri dan bertemu dengan saksi Lukman Hakim Bin Ayub di depan rumah yang langsung menolong Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi bersama warga lainnya;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 18/X/KPR/2021 tanggal 6 Oktober 2021 yang dikeluarkan Klinik Pratama Rizky di Sakean yang ditanda tangani oleh Dokter tersebut di atas dr. Yulianti dengan hasil pemeriksaan keadaan umum tanpa sakit sedang kesadaran penuh, emosi stabil, kooperatif, tekanan darah seratus per enam puluh air raksa. Laju nadi seratus kali permenit, laju pernafasandua puluh delapan kali per menit, suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat selsius. Pada pemeriksaan fisik ditemukan pada kepala jarak tiga sentimeter dari tengah kepala dan belakang telinga kiri di temukan luka memar berbentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna biru keunguan, bengkak, ada nyeri tekan, dengan ukuran empat sentimeter. Pada siku depan kiri jarak delapan sentimeter dari garis tengah tangan sebelah kiri di temukan luka memar berbentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan, tidak bengkak, tidak nyeri tekan, dengan ukuran satu sentimeter. Pada betis kaki kanan jarak tiga belas sentimeter, tujuh belas sentimeter, dua puluh lima sentimeter dari lutut kiri ditemukan luka lecet, batas tegas ada nyeri tekan, berwarna merah, tidak bengkak, dengan ukuran satu sentimeter dengan KESIMPULAN seorang wanita berusia delapan belas tahun mengadu telah dianiaya oleh pelaku. Pada pemeriksaan fisik di dapatkan luka memar di kepala dan di belakang telinga akibat kekerasan benda tumpul, perlukaan dapat menimbulkan penyakit gegar otak, pendarahan belakang telinga, dan menghalangi pekerjaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ana Nasiha Binti Fauzi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi Ana Nasiha Binti Fauzi merupakan Anak korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi pulang ke rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi di rumah yang berada di RT. 10 Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi lalu Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi menyetrika pakaian di dalam kamar lalu setelah selesai Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi membaringkan badan di kasur untuk beristirahat yang berhadapan dengan pintu kamar dan Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi melihat ada sepasang kaki di balik pintu kamar lalu Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi memanggil "Yah...Yah.." tapi tidak ada jawaban lalu Anak Korban membuka pintu kamar dan berpapasan dengan seorang laki-laki yang menggunakan penutup wajah batas hidung dengan menggunakan kain sambil memegang kayu balok kemudian terdakwa mengayunkan 1 (satu) batang kayu balok yang telah dibawa sebelumnya kea rah kepala Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi namun Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi berusaha menghindar dengan menoleh ke bagian kanan sehingga pukulan tersebut mengenai kepala Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi sebelah kiri lalu Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi berlari dalam keadaan sempoyongan sehingga terjatuh dan menenggol toples plastic hingga pecah selanjutnya terdakwa memukul kembali Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu balok sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai belakang telinga kiri Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi kemudian Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi berusaha berdiri dan keluar kamar namun terdakwa kembali memukul Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang sehingga mengenai lengan kiri Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi namun Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi terus berusaha untuk berjalan keluar rumah. Selanjutnya terdakwa menarik lengan kanan Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi dari arah belakang namun Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi berhasil menepis sehingga pegangan tangan terdakwa terlepas dan Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi berhasil melarikan diri dan bertemu dengan saksi Lukman Hakim Bin Ayub di depan rumah yang langsung menolong Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi sementara

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa melarikan diri karena ketahuan oleh warga kea rah depan rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi

- Bahwa pada saat itu rumah dalam keadaan sepi dan pintu ditutup
- Bahwa saksi Lukman Hakim Bin Ayub sempat melihat terdakwa
- Bahwa saksi Lukman Hakim Bin Ayub tidak melihat saat terdakwa melakukan pemukulan kepada Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi
- Bahwa yang membawa Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi ke klinik adalah bibi Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi yang bernama Meriyanti dan saat itu ibu Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi yang bernama Sopridawati Binti Ridwan belum mengetahui hal tersebut
- Bahwa Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi tidak diopname
- Bahwa Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi tidak ada luka terbuka hanya luka bengkok
- Bahwa Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi tidak mengetahui alasan terdakwa melakukan pemukulan kepada Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi.
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah ke rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi
- Bahwa Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi mengenali terdakwa dari ciri-ciri wajah dan bentuk badan terdakwa
- Bahwa Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi tidak mempunyai masalah dengan dengan terdakwa
- Bahwa ada keluarga terdakwa datang dan meminta maaf ke rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti di persidangan.
- Bahwa Anak Korban membenarkan terdakwa adalah pelakunya.
- Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Anak saksi;

2. **Sopridawati Binti Ridwan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi merupakan saksi korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 saksi diberitahu oleh paman Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi yang bernama Hayat sekira jam 14.30 WIB saat saksi dari kebun yang memberitahukan jika terdakwa melakukan pemukulan kepada Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi lalu saksi pulang ke rumah untuk menukar baju dan melhat rumah dalam keadaan ebrantakan lalu saksi menemui saksi Evi baru pergi ke klinik

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melihat keadaan Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi kemudian membuat laporan ke Polsek Kumpeh Ulu;

- Bahwa Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi mengalami luka di bagian kepala, belakang telinga dan bahu yang dalam keadaan lebam dan bengkak;
- Bahwa Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi masih merasa agak pusing sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang yang hilang;
- Bahwa keluarga terdakwa ada datang menemui sebanyak 3 (tiga) kali untuk menawarkan membawa Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi berobat ke RS Siloam namun saksi menolak karena sudah dibawa berobat dan telah dilakukan rontgen dan scan dan hasilnya tidak ada pembengkakan dan tidak ada kelainan akibat pemukulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. **Evi Tamala Binti Safi'I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi merupakan saksi korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WIB saksi diberitahu oleh ibu Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi yang mendatangi saksi yang memberitahukan jika Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi dipukul saksi bersama saksi Sopridawati pergi ke klinik untuk melihat keadaan Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi kemudian membuat laporan ke Polsek Kumpeh Ulu;
- Bahwa saksi merupakan sepupu Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi;
- Bahwa letak rumah saksi dengan Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi berjauhan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pemukulan secara langsung dan saksi tidak tahu bagaimana kejadiannya;
- Bahwa Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi mengalami luka di bagian kepala, belakang telinga dan bahu yang dalam keadaan lebam dan bengkak;
- Bahwa Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi masih merasa agak pusing sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah dengan terdakwa;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi sadar dan masih bisa mengingat kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi sempat terjatuh dan tidak pingsan;
- Bahwa Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi tidak diopname;
- Bahwa keluarga terdakwa ada datang menemui sebanyak 3 (tiga) kali untuk menawarkan membawa Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi berobat ke RS Siloam namun ditolak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. **Zakaria Bin Saleh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi merupakan saksi korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WIB saksi sedang berada di rumah lalu mendengar suara tangisan Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi di rumah saksi Lukman lalu warga berdatangan dan saksi melihat Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi menangis sambil memegang kepala;
- Bahwa saksi merupakan tetangga Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi;
- Bahwa saksi yang menemukan kayu yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi setelah saksi ditunjukkan oleh Muna kemudian saksi mengambil kayu tersebut dan dibawa ke rumah saksi Lukman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pemukulan secara langsung dan saksi tidak tahu bagaimana kejadiannya;
- Bahwa Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi mengalami luka di bagian kepala, belakang telinga dan bahu yang dalam keadaan lebam dan bengkak;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa kondisi Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi sadar dan masih bisa mengingat kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi tidak diopname;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. **Lukman Hakim Bin Ayub**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi merupakan saksi korban;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WIB saksi sedang berada di rumah lalu mendengar suara jeritan Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi saat saksi hendak pergi memesan kue dengan posisi rumah saksi bersebelahan dengan Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi kemudian saksi hendak masuk ke dalam rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi lalu saksi melihat terdakwa dan Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi tarik-tarikan lalu saat terdakwa hendak melarikan diri saksi melihat dari jarak 8 (delapan) meter dengan jelas jika terdakwa adalah Syahroni Bin Sani yang sudah tidak menggunakan penutup wajah;
 - Bahwa saksi merupakan tetangga Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi;
 - Bahwa yang membawa Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi ke klinik adalah bibi Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi yang bernama Meriyanti;
 - Bahwa Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi mengalami luka di bagian kepala, belakang telinga dan bahu yang dalam keadaan lebam dan bengkak;
 - Bahwa saksi memberitahukan ke orang tua terdakwa jika terdakwa masuk ke dalam rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada masalah dengan terdakwa;
 - Bahwa kondisi Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi sadar dan masih bisa mengingat kejadian pemukulan tersebut;
 - Bahwa Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi tidak diopname;
 - Bahwa ada keluarga Terdakwa datang menemui orang tua Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi untuk meminta maaf namun selanjutnya saksi tidak mengetahui;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
6. **Hayat Tul'izal Bin Idrus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi merupakan saksi korban;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WIB Mala datang ke rumah saksi yang memberitahukan bahwa jika terdakwa masuk ke dalam rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi lalu saksi pergi menemui Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi di rumah saksi Lukman yang sedang menangis sambil memegang kepala;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi ke klinik adalah bibi Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi yang bernama Meriyanti;
- Bahwa Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi mengalami luka di bagian kepala, belakang telinga dan bahu yang dalam keadaan lebam dan bengkak;
- Bahwa saksi diberitahu sebelumnya oleh saksi Lukman jika pelakunya adalah terdakwa karena saksi Lukman sempat mengejar Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa kondisi Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi sadar dan masih bisa mengingat kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi tidak diopname;
- Bahwa ada keluarga terdakwa datang menemui orang tua Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi untuk meminta maaf dan bermaksud membawa Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi untuk berobat namun saksi menjawab jika kembali kepada orang tua Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Syahroni Bin Sani** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menerima telepon dari teman terdakwa yang menagih hutang kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tempo pembayaran selama 2 (dua) hari sehingga terdakwa menjadi panik dan terdakwa berpikir mencari cara untuk mendapatkan uang lalu terdakwa merencanakan untuk mengambil sesuatu barang di rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa agar bisa dijual untuk membayar hutang;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki keluar dari rumah Terdakwa melalui pintu belakang rumah terdakwa dan terdakwa menemukan 1 (satu) lembar kain selendang di semak-semak belakang rumah terdakwa lalu terdakwa mengambil kain tersebut dan membawa ke rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi di RT. 10 Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi. Sesampainya di rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi, Terdakwa menemukan 1 (satu) batang kayu balok lalu terdakwa mengambil dan membawa kayu balok tersebut untuk berjaga-jaga jika ketahuan kemudian terdakwa membuka pintu depan rumah Anak Korban

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ana Nasiha Binti Fauzi yang dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan menutup kembali pintu rumah tersebut. Setelah terdakwa berada di dalam rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi, terdakwa berdiri di di depan pintu kamar lalu terdakwa menutupi wajah terdakwa hingga batas atas hidung dan mengikatkan di belakang kepala terdakwa dengan menggunakan kain selendang yang telah dibawa sebelumnya kemudian terdakwa berjalan mencari sesuatu barang di dalam rumah lalu tak lama kemudian Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi memanggil "Yah..Yah.." dari dalam kamar sehingga terdakwa menjadi terkejut dan berusaha melarikan diri namun tiba-tiba Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi membuka pintu kamar dan terdakwa berpapasan dengan Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi. Terdakwa yang terkejut semakin panik sehingga terdakwa mengayunkan 1 (satu) batang kayu balok yang telah dibawa sebelumnya kearah kepala Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi namun Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi berusaha menghindar dengan menoleh ke bagian kanan sehingga pukulan tersebut mengenai kepala Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi sebelah kiri lalu Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi berlari dalam keadaan sempoyongan sehingga terjatuh dan menyenggol toples plastic hingga pecah selanjutnya Terdakwa memukul kembali Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu balok sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai belakang telinga kiri Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi kemudian Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi berusaha berdiri dan keluar kamar namun terdakwa kembali memukul Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang sehingga mengenai lengan kiri Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi namun Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi terus berusaha untuk berjalan keluar rumah. Selanjutnya terdakwa menarik lengan kanan Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi dari arah belakang namun Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi berhasil menepis sehingga pegangan tangan terdakwa terlepas dan Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi berhasil melarikan diri kearah depan rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi dan bertemu dengan warga di depan rumah yang langsung menolong Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi;

- Bahwa terdakwa spontan memukul Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi karena kepergok oleh Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi di dalam

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi saat sedang mencari barang di dalam rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi;

- Bahwa Terdakwa berniat mencuri di rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi karena terdakwa ditagih hutang oleh teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum berhasil membawa barang apapun dari rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi karena ketahuan oleh Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang bernama Saksi Tarikan, yang mana keterangan Saksi tersebut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan abangnya ibu terdakwa atau paman Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian;
- Bahwa saksi selaku paman terdakwa berupaya melakukan pendekatan dengan meminta maaf ke keluarga Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi dan mempertemukan dengan orang tua Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi serta saksi juga berupaya meminta perdamaian melalui perangkat desa secara berulang kali untuk meminta maaf dan bermaksud mengajak Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi untuk berobat berupa uang pengobatan yang sempat diterima namun kemudian dikembalikan dan pihak keluarga juga pernah membawa sembako ke rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi namun ditolak;
- Bahwa pihak keluarga menawarkan untuk mengajak Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi berobat ke RS Siloam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu balok sepanjang lebih kurang 90 cm (sembilan puluh centimeter);
- 1 (satu) helai kain segi empat motif bunga warna merah dan hitam;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwasehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menerima telepon dari teman terdakwa yang menagih hutang kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tempo pembayaran selama 2 (dua) hari sehingga terdakwa menjadi panik dan terdakwa berpikir mencari cara untuk mendapatkan uang lalu terdakwa merencanakan untuk mengambil sesuatu barang di rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa agar bisa dijual untuk membayar Hutang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan kaki keluar dari rumah terdakwa melalui pintu belakang rumah terdakwa dan terdakwa menemukan 1 (satu) lembar kain selendang di semak-semak belakang rumah terdakwa lalu terdakwa mengambil kain tersebut dan membawa ke rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi di RT. 10 Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi. Sesampainya di rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi, terdakwa menemukan 1 (satu) batang kayu balok lalu terdakwa mengambil dan membawa kayu balok tersebut untuk berjaga-jaga jika ketahuan kemudian terdakwa membuka pintu depan rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi yang dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan menutup kembali pintu rumah tersebut. Setelah terdakwa berada di dalam rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi, terdakwa berdiri di di depan pintu kamar lalu terdakwa menutupi wajah terdakwa hingga batas atas hidung dan mengikatkan di belakang kepala terdakwa dengan menggunakan kain selendang yang telah dibawa sebelumnya kemudian terdakwa berjalan mencari sesuatu barang di dalam rumah lalu tak lama kemudian Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi memanggil "Yah..Yah.." dari dalam kamar sehingga terdakwa menjadi terkejut dan berusaha melarikan diri namun tiba-tiba Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi membuka pintu kamar dan terdakwa berpapasan dengan Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi. Terdakwa yang terkejut semakin panik sehingga terdakwa mengayunkan 1 (satu) batang kayu balok yang telah dibawa sebelumnya kea rah kepala Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi namun Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi berusaha menghindar dengan menoleh ke bagian kanan sehingga pukulan tersebut mengenai kepala Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi sebelah kiri lalu Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi berlari dalam

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sempoyongan sehingga terjatuh dan menyenggol toples plastic hingga pecah selanjutnya terdakwa memukul kembali Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu balok sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai belakang telinga kiri Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi kemudian Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi berusaha berdiri dan keluar kamar namun terdakwa kembali memukul Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang sehingga mengenai lengan kiri Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi namun Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi terus berusaha untuk berjalan keluar rumah. Selanjutnya terdakwa menarik lengan kanan Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi dari arah belakang namun Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi berhasil menepis sehingga pegangan tangan terdakwa terlepas dan Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi berhasil melarikan diri ke arah depan rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi dan bertemu dengan warga di depan rumah yang langsung menolong Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi;

- Bahwa Terdakwa spontan memukul Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi karena kepergok oleh Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi di dalam rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi saat sedang mencari barang di dalam rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi;
- Bahwa Terdakwa berniat mencuri di rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi karena Terdakwa ditagih hutang oleh teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum berhasil membawa barang apapun dari rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi karena ketahuan oleh Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang menemui sebanyak 3 (tiga) kali untuk menawarkan membawa Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi berobat ke RS Siloam namun saksi menolak karena sudah dibawa berobat dan telah dilakukan rontgen dan scan dan hasilnya tidak ada pembengkakan dan tidak ada kelainan akibat pemukulan;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD Ahmad Ripin: 18/X/KPR/2021 tanggal 6 Oktober 2021 yang dikeluarkan Klinik Pratama Rizky di Sakean yang ditanda tangani oleh Dokter tersebut di atas dr. Yulianti dengan KESIMPULAN: seorang wanita berusia delapan belas tahun mengadu telah dianiaya oleh pelaku. Pada pemeriksaan fisik di dapatkan luka memar di kepala dan di belakang telinga akibat kekerasan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benda tumpul, perlukaan dapat menimbulkan penyakit gegar otak, pendarahan belakang telinga, dan menghalangi pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkannya melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Percobaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa Syahroni Bin Sani;

Menimbang, bahwa di persidangan dapat diketahui Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Para Terdakwa sebagai subjek hukum, oleh karena unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, dalam buku "Kejahatan Terhadap Benda" menjelaskan perbuatan mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Syarat nyata dan mutlak merupakan syarat selesainya suatu perbuatan mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, dalam buku "Kejahatan Terhadap Benda" maksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya adalah sebelum bertindak mengambil benda, si pelaku sudah mengetahui bahwa mengambil barang milik orang lain tersebut adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa unsur memiliki menurut Memorie Van Toelechting (MVT) menerangkan bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik benda itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menerima telepon dari teman terdakwa yang menagih hutang kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tempo pembayaran selama 2 (dua) hari sehingga terdakwa menjadi panik dan terdakwa berpikir mencari cara untuk mendapatkan uang lalu terdakwa merencanakan untuk mengambil sesuatu barang di rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa agar bisa dijual untuk membayar Hutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan kaki keluar dari rumah terdakwa melalui pintu belakang rumah terdakwa dan terdakwa menemukan 1 (satu) lembar kain selendang di semak-semak belakang rumah terdakwa lalu terdakwa mengambil kain tersebut dan membawa ke rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi di RT. 10 Desa Tarikan Kec.Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi. Sesampainya di rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi, terdakwa menemukan 1 (satu) batang kayu balok lalu terdakwa mengambil dan membawa kayu balok tersebut untuk berjaga-jaga jika ketahuan kemudian terdakwa membuka pintu depan rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi yang dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan menutup kembali pintu rumah tersebut. Setelah terdakwa berada di dalam rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi, terdakwa berdiri di di depan pintu kamar lalu terdakwa menutupi wajah terdakwa hingga batas atas hidung dan mengikatkan di belakang kepala terdakwa dengan menggunakan kain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selendang yang telah dibawa sebelumnya kemudian terdakwa berjalan mencari sesuatu barang di dalam rumah lalu tak lama kemudian Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi memanggil "Yah..Yah.." dari dalam kamar sehingga terdakwa menjadi terkejut dan berusaha melarikan diri namun tiba-tiba Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi membuka pintu kamar dan terdakwa berpapasan dengan Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi. Terdakwa yang terkejut semakin panik sehingga terdakwa mengayunkan 1 (satu) batang kayu balok yang telah dibawa sebelumnya kearah kepala Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi namun Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi berusaha menghindar dengan menoleh ke bagian kanan sehingga pukulan tersebut mengenai kepala Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi sebelah kiri lalu Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi berlari dalam keadaan sempoyongan sehingga terjatuh dan menyanggol toples plastic hingga pecah selanjutnya terdakwa memukul kembali Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu balok sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai belakang telinga kiri Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi kemudian Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi berusaha berdiri dan keluar kamar namun terdakwa kembali memukul Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang sehingga mengenai lengan kiri Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi namun Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi terus berusaha untuk berjalan keluar rumah. Selanjutnya terdakwa menarik lengan kanan Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi dari arah belakang namun Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi berhasil menepis sehingga pegangan tangan terdakwa terlepas dan Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi berhasil melarikan diri ke arah depan rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi dan bertemu dengan warga di depan rumah yang langsung menolong Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatanTerdakwa yang hendak mengambil barang milik Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi, padahal Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukan miliknya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yangdidahuluidisertaiataudiikutidengankekerasanatauancamankekerasan, terhadaporangdenganmaksuduntukmempersiapkanataumempersudat

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ncurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB yang bertempat di rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi di RT. 10 Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, Terdakwa membuka pintu depan rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi yang dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan menutup kembali pintu rumah tersebut. Setelah terdakwa berada di dalam rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi, terdakwa berdiri di di depan pintu kamar lalu terdakwa menutupi wajah terdakwa hingga batas atas hidung dan mengikatkan di belakang kepala terdakwa dengan menggunakan kain selendang yang telah dibawa sebelumnya kemudian terdakwa berjalan mencari sesuatu barang di dalam rumah lalu tak lama kemudian Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi memanggil "Yah..Yah.." dari dalam kamar sehingga terdakwa menjadi terkejut dan berusaha melarikan diri namun tiba-tiba Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi membuka pintu kamar dan terdakwa berpapasan dengan Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi. Terdakwa yang terkejut semakin panik sehingga terdakwa mengayunkan 1 (satu) batang kayu balok yang telah dibawa sebelumnya ke arah kepala Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi namun Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi berusaha menghindar dengan menoleh ke bagian kanan sehingga pukulan tersebut mengenai kepala Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi sebelah kiri lalu Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi berlari dalam keadaan sempoyongan sehingga terjatuh dan menyanggol toples plastic hingga pecah selanjutnya terdakwa memukul kembali Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu balok sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai belakang telinga kiri Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi kemudian Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi berusaha berdiri dan keluar kamar namun terdakwa kembali memukul Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang sehingga mengenai lengan kiri Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi namun Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi terus berusaha untuk berjalan keluar rumah. Selanjutnya terdakwa menarik lengan kanan Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi dari arah belakang namun Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi berhasil menepis sehingga pegangan tangan terdakwa terlepas dan Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi berhasil melarikan diri ke arah depan rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi dan bertemu dengan warga di depan rumah yang langsung menolong Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Visum et Repertum RSUD Ahmad Ripin: 18/X/KPR/2021 tanggal 6 Oktober 2021 yang dikeluarkan Klinik Pratama Rizky di Sakean yang ditanda tangani oleh Dokter tersebut di atas dr. Yulianti dengan KESIMPULAN: seorang wanita berusia delapan belas tahun mengadu telah dianiaya oleh pelaku. Pada pemeriksaan fisik di dapatkan luka memar di kepala dan di belakang telinga akibat kekerasan benda tumpul, perlukaan dapat menimbulkan penyakit gegar otak, pendarahan belakang telinga, dan menghalangi pekerjaan;

Menimbangbahwaberdasarkanpertimbangantersebut diatas,MejelisHakim berpendapat unsurke-3initelahterpenuhi;

Ad. 4. Unsur Percobaan;

MenimbangbahwaMenurutartikata sehari-hariyangdiartikanpercobaanyaitumenujuke sesuatu hal, akantetapitidak sampai padahalyangdituju itu, atau hendak berbuat sesuatu sudah dimulai akan tetapi tidak selesai.Adapunsyaratnyasbb:

1. Niatsudahadauntukberbuatkejahatanitu;
2. Orang sudah memulaiberbuatkejahatanitu;
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalangoleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalamkemauanpenjahatitusendiri;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan sertapengakuan para Terdakwa yang dikaitkan antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang ada dapat dikemukakan bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menerima telepon dari teman terdakwa yang menagih hutang kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tempo pembayaran selama 2 (dua) hari sehingga terdakwa menjadi panik dan terdakwa berpikir mencari cara untuk mendapatkan uang lalu terdakwa merencanakan untuk mengambil sesuatu barang di rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa agar bisa dijual untuk membayar Hutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan kaki keluar dari rumah terdakwa melalui pintu belakang rumah terdakwa dan terdakwa menemukan 1 (satu) lembar kain selendang di semak-semak belakang rumah terdakwa lalu terdakwa mengambil kain tersebut dan membawa ke rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi di RT. 10 Desa Tarikan Kec.Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi. Sesampainya di rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi,

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Snt



terdakwa menemukan 1 (satu) batang kayu balok lalu terdakwa mengambil dan membawa kayu balok tersebut untuk berjaga-jaga jika ketahuan kemudian terdakwa membuka pintu depan rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi yang dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan menutup kembali pintu rumah tersebut. Setelah terdakwa berada di dalam rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi, terdakwa berdiri di di depan pintu kamar lalu terdakwa menutupi wajah terdakwa hingga batas atas hidung dan mengikatkan di belakang kepala terdakwa dengan menggunakan kain selendang yang telah dibawa sebelumnya kemudian terdakwa berjalan mencari sesuatu barang di dalam rumah lalu tak lama kemudian Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi memanggil "Yah..Yah.." dari dalam kamar sehingga terdakwa menjadi terkejut dan berusaha melarikan diri namun tiba-tiba Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi membuka pintu kamar dan terdakwa berpapasan dengan Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi. Terdakwa yang terkejut semakin panik sehingga terdakwa mengayunkan 1 (satu) batang kayu balok yang telah dibawa sebelumnya kearah kepala Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi namun Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi berusaha menghindar dengan menoleh ke bagian kanan sehingga pukulan tersebut mengenai kepala Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi sebelah kiri lalu Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi berlari dalam keadaan sempoyongan sehingga terjatuh dan menyanggol toples plastic hingga pecah selanjutnya terdakwa memukul kembali Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu balok sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai belakang telinga kiri Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi kemudian Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi berusaha berdiri dan keluar kamar namun terdakwa kembali memukul Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang sehingga mengenai lengan kiri Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi namun Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi terus berusaha untuk berjalan keluar rumah. Selanjutnya terdakwa menarik lengan kanan Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi dari arah belakang namun Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi berhasil menepis sehingga pegangan tangan terdakwa terlepas dan Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi berhasil melarikan diri ke arah depan rumah Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi dan bertemu dengan warga di depan rumah yang langsung menolong Anak Korban Ana Nasiha Binti Fauzi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Percobaan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan melakukan pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang kayu balok sepanjang lebih kurang 90 cm (sembilan puluh centimeter);
- 1 (satu) helai kain segi empat motif bunga warna merah dan hitam;

Barang bukti tersebut terbukti milik Terdakwa yang dilakukan untuk melakukan kejahatan maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syahroni Bin Sanitel** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan melakukan pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Syahroni Bin Sanitel** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu balok sepanjang lebih kurang 90 cm (sembilan puluh centimeter);
 - 1 (satu) helai kain segi empat motif bunga warna merah dan hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh kami, Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sherly Risanty, S.H., M. H., dan Muhammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendri. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Lutfi, S. H., M. H Penuntut Umum dan Terdakwadidampingi oleh
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sherly Risanty, S.H., M.H.,Fitria Septriana, S.H.,

Muhammad Harzian Rahmatsyah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Fendri

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)